



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Mhd. Saripuddin Nasution;
2. Tempat lahir : Pasar Ujung Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pir Trans Sosa 1A Kecamatan Sosa Timur
Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa / Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 4 April 2022, dan 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Saripuddin Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan atau memunggut hasil perkebunan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :Terdakwa Mhd. Saripuddin Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa Mhd. Saripuddin Nasution tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tigapuluh) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada pihak kebun PT. PHS Papaso;
 - 1 (satu) unit Sp. motor Honda Revo tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JBC1149K400811, No.Mesin JBC1E-1424437
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah keranjang angkut terbuat dari besi.
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Mhd. Saripuddin Nasution bersama Idra dan Itar (Daftar Pencarian Orang) pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Blok 33 Afd V PT. PHS Kebun Papaso Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Secara tidak sah memanen dan atau memunggut hasil perkebunan sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. PHS Papaso***, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib, ketika Terdakwa pulang bekerja memanen buah kelapa sawit milik kakek Terdakwa melewati kebun PT. PHS Papaso, Terdakwa berjumpa dengan Indra dan Itar di kebun masyarakat batas kebun PT. PHS Papaso dan saat itu Itar menanyakan kepada Terdakwa “ramai orang di dalam kebun PT. PHS Papaso” kemudian Terdakwa menjawab “ramai banyak orang disitu” lalu dijawab Itar “ pigi dulu kami ambil uang rokok” dan terdakwa menjawab “pulanglah saya” dan saat itu terdakwa pun pulang kerumah kemudian indra dan Itar langsung masuk ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. PHS Papaso dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang tidak membawa keranjang angkut, kemudian Indra dan Itar mengambil tanpa izin sebagian buah kelapa sawit milik PT. PHS papaso dari Tempat Pengumpul Hasil (TPH) buah kelapa sawit yang telah dipanen karyawan PT. PHS Papaso dengan cara diangkat menggunakan kedua tangan Indra dan Itar kemudian disembunyikan atau disimpan di bawah pelepah kelapa sawit disekitar Tempat Pengumpul Hasil (TPH) dan setelah itu Indra dan Itar berpindah lagi ke tempat pengumpul hasil (TPH) yang lainnya dan mengambil sebagian buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpul Hasil (TPH) dengan cara yang sama dan begitu seterusnya sampai berjumlah 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil Indra dan Itar dari Tempat Pengumpul Hasil (TPH) tersebut kemudian Indra dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itar keluar dari lokasi kebun PT. PHS Papaso pulang kerumah dan saat Terdakwa berada diwarung melihat Indra dan Itar lalu Terdakwa pun datang kerumah Itar dengan mengendarai sepeda motor yang ada keranjang angkutnya dan berjumpa dengan Itar dan saat itu Terdakwa bertanya “uda bagaimana pangka/teman” lalu jawab Itar “ uda ada yang kami ambil dari TPH dan kami simpan di bawah pelepah di sekitar lokasi TPH kebun PT. PHS Papaso yang kami ambil” dan saat itu Itar dan Indra mengajak Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diambil dan disimpan oleh Indra dan Itar tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan Indra dan Itar berangkat masuk kedalam lokasi kebun PT. PHS Papaso dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor yang ada keranjang angkutnya yang terbuat dari besi sedangkan Indra dan Itar mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang tidak ada keranjang angkutnya dan setelah sampai di lokasi tersebut kemudian Terdakwa, Indra dan Itar langsung mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pihak kebun PT. PHS Papaso yang telah disimpan oleh Indra dan Itar dibawa pelepah kelapa sawit tersebut dan kemudian dinaikkan ke atas keranjang angkut sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan sementara Terdakwa tetap diatas sepeda motor dan setelah itu Terdakwa, Indra dan Itar berpindah ke tempat pengumpulahan hasil (TPH) atau ketempat buah kelapa sawit yang disimpan Indra dan Itar tersebut dan dinaikkan lagi buah kelapa sawit tersebut ke atas keranjang angkut sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dan setelah penuh keranjang angkutnya, Terdakwa pergi melangsirnya dan begitu juga Indra dan Itar membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan cara 1 (satu) tandan buah kelapa sawit diletakkan dibatangan sepeda motor dan 1 (satu) tandan lagi dipangku Indra yang dibonceng kemudian mereka mengikuti Terdakwa dari belakang dan setelah itu buah kelapa sawit yang dilangsir tersebut Terdakwa bersama Indra dan Itar tumpukan di paret gajah batas kebun PT. PHS Papaso dengan kebun masyarakat dan setelah itu Terdakwa, Indra dan Itar kembali melangsir lagi buah kelapa sawit yang telah disimpan tersebut dengan cara yang sama sebanyak 3 (tiga) kali langsung ke paret gajah batas kebun PT. PHS Papaso dengan kebun masyarakat tersebut hingga sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dan pada saat yang ke 4 (empat) kalinya Terdakwa, Indra dan Itar mau melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditangkap oleh saksi Erpin Hasibuan dan saksi Hotman Romadon Harahap yang merupakan satpam kebun PT. PHS Papaso yang mana pada saat itu Terdakwa melangsir dengan membawa buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan di dalam keranjang angkut sedangkan pada saat itu Indra dan Itar langsung berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang mereka dikendari kemudian saksi Erpin Hasibuan dan saksi Hotman Romadon Harahap yang merupakan satpam kebun PT. PHS Papaso langsung mengamankan semua barang bukti yang diambil terdakwa bersama Indra dan Itar, kemudian Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sp. motor Honda Revo, 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari besi dan 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit dibawa kepolsek Sosa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa PT. PHS Kebun Papaso merupakan bagian dari PT. Permata Hijau Sawit yang mengelola usaha perkebunan berdasarkan Surat Izin Bupati Padang Lawas Nomor : 503/003/IUP/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang ditandatangani atas nama Bupati Padang Lawas oleh Drs. Burhanuddin Harahap selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Permata Hijau Sawit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Kebun PT.PHS Papaso mengalami kerugian sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit dengan ditaksir seharga Rp2.880.000.- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Mhd. Saripuddin Nasution bersama Idra dan Itar (Daftar Pencarian Orang) pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Blok 33 Afd V PT. PHS Kebun Papaso Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya***

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib, ketika Terdakwa pulang bekerja memanen buah kelapa sawit milik kakek Terdakwa melewati kebun PT. PHS Papaso, Terdakwa berjumpa dengan Indra dan Itar di kebun masyarakat batas kebun PT. PHS Papaso dan saat itu Itar menanyakan kepada Terdakwa “ramai orang di dalam kebun PT. PHS Papaso” kemudian Terdakwa menjawab “ramai banyak orang disitu” lalu dijawab Itar “ pigi dulu kami ambil uang rokok” dan terdakwa menjawab “pulanglah saya” dan saat itu terdakwa pun pulang kerumah kemudian indra dan Itar langsung masuk ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. PHS Papaso dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang tidak membawa keranjang angkut, kemudian Indra dan Itar mengambil tanpa izin sebagian buah kelapa sawit milik PT. PHS papaso dari Tempat Pengumpul Hasil (TPH) buah kelapa sawit yang telah dipanen karyawan PT. PHS Papaso dengan cara diangkat menggunakan kedua tangan Indra dan Itar kamudian disembunyikan atau disimpan di bawah pelepah kelapa sawit disekitar Tempat Pengumpul Hasil (TPH) dan setelah itu Indra dan Itar berpindah lagi ke tempat pengumpul hasil (TPH) yang lainnya dan mengambil sebagian buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpul Hasil (TPH) dengan cara yang sama dan begitu seterusnya sampai berjumlah 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil Indra dan Itar dari Tempat Pengumpul Hasil (TPH) tersebut kemudian Indra dan Itar keluar dari lokasi kebun PT. PHS Papaso pulang kerumah dan saat Terdakwa berada diwarung melihat Indra dan Itar lalu Terdakwa pun datang kerumah Itar dengan mengendarai sepeda motor yang ada keranjang angkutnya dan berjumpa dengan Itar dan saat Itu Terdakwa bertanya “uda bagaimana pangka/teman” lalu jawab Itar “ uda ada yang kami ambil dari TPH dan kami simpan di bawah pelepah di sekitar lokasi TPH kebun PT. PHS Papaso yang kami ambil” dan saat itu Itar dan Indra mengajak Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diambil dan disimpan oleh Indra dan Itar tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan Indra dan Itar berangkat masuk kedalam lokasi kebun PT. PHS Papaso dengan mengendarai 2 (dua)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor yang ada keranjang angkutnya yang terbuat dari besi sedangkan Indra dan Itar mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang tidak ada keranjang angkutnya dan setelah sampai dilokasi tersebut kemudian Terdakwa, Indra dan Itar langsung mengambil buah kelapa sawit tanpa izin pihak kebun PT. PHS Papaso yang telah disimpan oleh Indra dan Itar dibawa pelepah kelapa sawit tersebut dan kemudian dinaikkan ke atas keranjang angkut sepeda motor yang Terdakwa kendarai sementara Terdakwa tetap diatas sepeda motor dan setelah itu Terdakwa, Indra dan Itar berpindah ke tempat pengumpulahan hasil (TPH) atau ketempat buah kelapa sawit yang disimpan Indra dan Itar tersebut dan dinaikkan lagi buah kelapa sawit tersebut ke atas keranjang angkut sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan setelah penuh keranjang angkutnya, Terdakwa pergi melangsirnya dan begitu juga Indra dan Itar membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan cara 1 (satu) tandan buah kelapa sawit diletakkan dibatangannya sepeda motor dan 1 (satu) tandan lagi dipangku Indra yang dibonceng kemudian mereka mengikuti Terdakwa dari belakang dan setelah itu buah kelapa sawit yang dilangsir tersebut Terdakwa bersama Indra dan Itar tumpukan di paret gajah batas kebun PT. PHS Papaso dengan kebun masyarakat dan setelah itu Terdakwa, Indra dan Itar kembali melangsir lagi buah kelapa sawit yang telah disimpan tersebut dengan cara yang sama sebanyak 3 (tiga) kali langsiaran ke paret gajah batas kebun PT. PHS Papaso dengan kebun masyarakat tersebut hingga sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dan pada saat yang ke 4 (empat) kalinya Terdakwa, Indra dan Itar mau melangsir buah kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Erpin Hasibuan dan saksi Hotman Romadon Harahap yang merupakan satpam kebun PT. PHS Papaso yang mana pada saat itu Terdakwa melangsir dengan membawa buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan di dalam keranjang angkut sedangkan pada saat itu Indra dan Itar langsung berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang mereka dikendarai kemudian saksi Erpin Hasibuan dan saksi Hotman Romadon Harahap yang merupakan satpam kebun PT. PHS Papaso langsung mengamankan semua barang bukti yang diambil terdakwa bersama Indra dan Itar, kemudian Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sp. motor Honda Revo, 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi dan 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Sosa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Kebun PT.PHS Papaso mengalami kerugian sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit dengan ditaksir seharga Rp2.880.000.- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KAMIL SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.PHS Papaso;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekitar jam 19.00 Wib di Afd V Blok 33 PT.PHS Papaso Kec.Sosa Timur Kab.Padang Lawas;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil sawit tersebut yaitu dari laporan Danru Afdeling V yaitu Rijal yang mengatakan bahwa ada orang yang mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso di Blok 33 afdeling V dan terdakwa telah ditangkap oleh Satpam selanjutnya saksi menuju lokasi dan setelah dilokasi saksi bertemu dengan Terdakwa dan barang bukti selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Manajer dan berdasarkan perintah dari Manajer untuk ditindak lanjuti selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sosa untuk di proses selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali masuk ke lahan PT.PHS Kebun Papaso dengan mengendarai sepeda motor lengkap dengan keranjang angkut kemudian terdakwa masuk ke Blok 33 Afdeling V dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah ditumpulkan oleh pemanen/karyawan PT.PHS Papaso di tempat pengumpulan hasil dan dilangsir ke parit gajah batas antara kebun PT. PHS dan kebun masyarakat dengan menggunakan keranjang angkut yang terbuat dari besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa pada saat ditangkap yaitu berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JBC1149K400811, No Mesin : JBC1E-1424437;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT.PHS Papaso mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Revo namun tidak ada alat yang digunakan untuk mengambil buahnya karena buah sawit tersebut sebelumnya sudah dipanen oleh karyawan PT.PHS Papaso dan terdakwa tinggal mengambil dan mengangkut buahnya;
- Bahwa Yang menangkap terdakwa adalah petugas security yaitu Erpin Hasibuan dan Hotman Romadon Harahap;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang bawa sepeda motor yang berisikan keranjang dan buah sawit yang mau dilangsir;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut ada 3 orang namun 2 orang lagi melarikan diri;
- Bahwa Buah sawit tersebut dibawa ke Polsek Sosa pada saat pelaporan dan mungkin sekarang buah sawit tersebut telah busuk;
- Bahwa benar barang bukti motor yang disita tersebut yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil buah sawit;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.PHS Papaso untuk mengambil atau menjual sawit milik PT.PHS Papaso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. ERPIN HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.PHS Papaso;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekitar jam 19.00 Wib di Afd V Blok 33 PT.PHS Papaso Kec.Sosa Timur Kab.Padang Lawas;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan Hotman Romadon Harahap melakukan patrol dan pada saat itu saksi dan Hotman Romadon Harahap melihat 3 (tiga) orang laki-laki masuk ke Afd V Blok 33 dengan mengendarai sepeda motor yang mana 1 unit sepeda motor ada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keranjang angkutnya sedangkan yang satu lagi berboncengan, dan pada saat itu kami merasa curiga lalu kami mengikuti terdakwa dan rekannya, setelah terdakwa dan rekannya sampai di pengumpulan hasil, mereka mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan tangan ke keranjang terdakwa dimana ke 2 rekan terdakwa tersebut yang mengangkut dan terdakwa yang membawa sepeda motor, begitu juga sampai 6 (enam) kali terdakwa melakukan pelangsiran dan pada saat mau melangsir yang ke 7 (tujuh) kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang rekannya melarikan diri dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 7 (tujuh) tandan buah sawit di dalam keranjangnya sedangkan 23 (dua puluh tiga) buah tandan sawit ditemukan di parit gajah yang sebelumnya dilangsir oleh terdakwa Bersama rekannya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada asisten Afdeling V yaitu pak Kamil Siregar, dan setelah pak Kamil Siregar tiba dilokasi lalu ia melaporkan hal tersebut kepada Manajer dan Manajer menginstruksikan kami untuk membawa terdakwa ke Polsek Sosa bersama barang bukti untuk proses selanjutnya;

- Buah sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa pada saat ditangkap yaitu berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JBC1149K400811, No Mesin : JBC1E-1424437;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT.PHS Papaso mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Revo namun tidak ada alat yang digunakan untuk mengambil buahnya karena buah sawit tersebut sebelumnya sudah dipanen oleh karyawan PT.PHS Papaso dan terdakwa tinggal mengambil dan mengangkut buahnya;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah petugas security yaitu Erpin Hasibuan dan Hotman Romadon Harahap;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang bawa sepeda motor yang berisikan keranjang dan buah sawit yang mau dilangsir;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut ada 3 orang namun 2 orang lagi melarikan diri;
- Bahwa 1 orang saksi kenal yaitu bernama Indra dan ia merupakan target, karena Indra ini sudah sering mengambil buah milik PT.PHS, sedangkan yang 1 lagi saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada lahan masyarakat disekitar PT.PHS Papaso dan ada pembatasnya yaitu paret gajah;
- Bahwa buah sawit tersebut kami bawa ke Polsek Sosa pada saat pelaporan dan mungkin sekarang buah sawit tersebut telah busuk;
- Bahwa benar barang bukti motor yang disita tersebut yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil buah sawit;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.PHS Papaso untuk mengambil atau menjual sawit milik PT.PHS Papaso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. BITCAR SIREGAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT PHS (Permata Hijau Sawit) kebun papaso;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit milik PT PHS Kebun Papaso terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekitar jam 19.00 Wib di Blok 33 Afd V PT.PHS Papaso Kec.Sosa Timur Kab.Padang Lawas;
- Bahwa pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah MHD.SARIPUDDIN NASUTION laki-laki, 25 Tahun, Batak, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Penduduk Desa Pir Trans Sosa IA Kec. Sosa Timur Kab. Padang Lawas dan masih ada 2 (dua) orang lagi rekannya yang tidak saya ketahui nama dan identitasnya dan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh pelaku sebanyak 30 (tiga puluh) Tandan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut akan tetapi yang melihat secara langsung dan menangkap pelaku terjadinya pencurian tersebut adalah anggota satpam atas nama 1. ERPIN HASIBUAN dan 2.HOTMAN ROMADHON HARAHAHAP;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut karena ada laporan dari asisten afdeling V Atas nama KAMIL SIREGAR yang menerangkan dan menjelaskan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok 33 Afdeling V PT PHS Kebun Papaso;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku yang telah melakukan pencurian atau mengambil buah kelapa sawit pihak PT PHS kebun papaso mengalami kerugian sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit ditaksir sekitar 900(Sembilan ratus) Kilogram, ditaksir seharga Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ataupun pihak manajemen PHS kebun papaso tidak pernah sekalipun memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil buah kelapa sawit milih PHS kebun papaso tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi lainnya kepada saksi, alat yang digunakan para pelaku yang melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kedua tangan pelaku dan mengambil buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan kemudian melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor lengkap dengan keranjang angkutnya dan kemudian meletakkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut di paret gajah PT PHS Kebun Papaso;
- Bahwa yang menanam, merawat dan memanen buah kelapa sawit selama ini adalah PT PHS Papaso dan yang berhak mengambil/panen buah kelapa sawit adalah pihak manajemen PT PHS Kebun Papaso;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi yang mana 30 (tiga) puluh tandan buah kelapa sawit milik PT PHS kebun papaso yang berhasil diambil oleh pelaku sedangkan 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo tanpa TNKB dengan no rangka : MH1JBC1149K400811 No mesin : JBC1E-1424437 adalah barang milik pelaku yang berhasil diamankan di lokasi terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada alat bukti lain yang akan diajukan dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil buah sawit milik PT.PHS Papaso;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekitar jam 19.00 Wib di Afd V Blok 33 PT.PHS Papaso Kec.Sosa Timur Kab.Padang Lawas;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pulang kerja sekitar pukul 15.00 Wib dan melintasi wilayah PT.Papaso dan di perjalanan Terdakwa berjumpa dengan Indra dan Itar, mau masuk ke kebun milik PT.Papaso dan saat itu mereka menanyakan kepada Terdakwa “apakah ada Satpam disana” lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab “ada, di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), kemudian mereka mengatakan “masuk dulu”, lalu Terdakwa pulang dan setelah sampai di rumah Terdakwa ke warung kopi. Setelah itu tidak berapa lama kemudian Terdakwa berjumpa lagi dengan mereka dan Terdakwa tanya, “kenapa cepat kali pulang” kemudian Itar menjawab “buah sawit telah dikumpulkan oleh pihak PT.Papaso dan ia mengajak Terdakwa untuk ikut, dan Terdakwa pun mau kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa, Indra dan Itar menuju lokasi/kebun milik PT.Papaso dan melakukan pelangsiran buah sawit tersebut namun pada saat melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjangnya perbuatan Terdakwa, Indra dan Itar diketahui oleh Satpam lalu Terdakwa ditangkap sedangkan 2 (dua) orang rekan Indra dan Itar berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa paham maksud mereka menanyakan apakah ada Satpam di Kebun milik PT.Papaso yaitu bahwa mereka berniat untuk masuk ke wilayah kebun milik PT.Papaso dan mengambil buah sawitnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.Papaso baru 2 kali;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah Honda Revo yang merupakan milik Terdakwa;
- Barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JBC1149K400811, No Mesin : JBC1E-1424437;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kebun masyarakat dan sudah keluar dari kebun milik PT.Papaso;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Satpam dari PT.Papaso;
- Bahwa Terdakwa mau ikut mengambil buah sawit milik PT.Papaso karena harga buah sawit pada saat itu sangat mahal sehingga Terdakwa tergiur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang panen sawit milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada alat bukti lain yang akan diajukan dan mohon sidang dilanjutkan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JBC1149K400811, No.Mesin JBC1E-1424437;
3. 1 (satu) buah keranjang angkut terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekitar jam 19.00 Wib di Afd V Blok 33 PT.PHS Papaso Kec.Sosa Timur Kab.Padang Lawas Terdakwa ditangkap oleh saksi Erpin Hasibuan dan Hotman Romadon Harahap karena mengambil tandan buah sawit milik PT PHS Papaso;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JBC1149K400811, No Mesin : JBC1E-1424437;
- Bahwa kronologi kejadiannya sekitar pukul 17.00 Wib saksi Erpin bersama rekan Hotman Romadhon Harahap melakukan patrol dan pada saat itu saksi Erpin dan Hotman Romadhon Harahap melihat 3 (tiga) orang laki-laki masuk ke Afd V Blok 33 dengan mengendarai sepeda motor yang mana 1 unti sepeda motor ada keranjang angkutnya sedangkan yang satu lagi berboncengan, dan pada saat itu kami merasa curiga lalu kami mengikuti terdakwa dan rekannya, setelah terdakwa dan rekannya sampai di pengumpulan hasil, mereka mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan tangan ke keranjang terdakwa dimana ke 2 rekan terdakwa tersebut yang mengangkut dan terdakwa yang membawa sepeda motor, begitu juga sampai 6 (enam) kali terdakwa melakukan pelangsiran dan pada saat mau melangsir yang ke 7 (tujuh) kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang rekannya melarikan diri dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 7 (tujuh) tandan buah sawit di dalam keranjangnya sedangkan 23 (dua puluh tiga) buah tandan sawit ditemukan di parit gajah yang sebelumnya dilangsir oleh terdakwa Bersama rekannya, selanjutnya saksi Erpin melaporkan kejadian tersebut kepada asisten Afdeling V yaitu saksi Kamil Siregar, dan setelah sksi Kamil Siregar tiba dilokasi lalu melaporkan hal tersebut kepada Manajer

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh



dan Manajer menginstruksikan untuk membawa terdakwa ke Polsek Sosa bersama barang bukti untuk proses selanjutnya;

- Buah sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dengan menggunakan kedua tangan pelaku dan kemudian melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor lengkap dengan keranjang angkutnya dan kemudian meletakkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut di paret gajah PT PHS Kebun Papaso;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT.PHS Papaso mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah Honda Revo yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau ikut mengambil buah sawit milik PT.Papaso karena harga buah sawit pada saat itu sangat mahal sehingga Terdakwa tergiur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT.PHS Papaso untuk mengambil atau menjual sawit milik PT.PHS Papaso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan



pidana, yang mana tujuan utama dalam unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Mhd. Saripuddin Nasution**, sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk membuktikan isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti dan merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara tidak sah" adalah perbuatan tersebut sama dengan melawan hukum yang mana artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memanen serta memungut dan memanen, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dijelaskan yang dimaksud dengan "**memanen**" adalah kegiatan mengambil, memetik hasil tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan "**memungut**" adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan adalah "adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekitar jam 19.00 Wib di Afd V Blok 33 PT.PHS Papaso Kec.Sosa Timur Kab.Padang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas Terdakwa ditangkap oleh saksi Erpin Hasibuan dan Hotman Romadon Harahap karena mengambil tandan buah sawit milik PT PHS Papaso;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JBC1149K400811, No Mesin : JBC1E-1424437 yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dengan menggunakan kedua tangan pelaku dan kemudian melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor lengkap dengan keranjang angkutnya dan kemudian meletakkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut di paret gajah PT PHS Kebun Papaso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau memanen tandan buah sawit milik PT PHS kebun Papaso tersebut, dan selama proses persidangan pula Terdakwa tidak menyangkal hal tersebut dan tidak pula dapat menunjukkan izin yang dimilikinya untuk mengambil Tandan Buah sawit milik PT PHS kebun papaso tersebut dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Secara tidak sah memungut hasil perkebunan” menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa secara *general* Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum, namun terkait beratnya sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut secara objektif baik dari sisi *mens rea* Terdakwa, latar belakang Terdakwa serta pihak PT PHS Kebun Papaso yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa, sehingga tercapainya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum diantara pihak yang terdampak atas peristiwa pidana ini termasuk terhadap

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu sendiri, dan hasil daripada pertimbangan-pertimbangan tersebut akan dituangkan Majelis Hakim dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sp. motor Honda Revo tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JBC1149K400811, No.Mesin JBC1E-1424437, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang angkut terbuat dari besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta Majelis menilai barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang diketahui berdasarkan fakta hukum merupakan milik PT PHS Kebun Papaso yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin oleh PT PHS Kebun Papaso, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT PHS Kebun Papaso**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak perusahaan perkebunan PT. PHS Papaso;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Saripuddin Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sp. motor Honda Revotanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JBC1149K400811;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah keranjang angkut terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT PHS Kebun Papaso;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H, dan Allen Jaya Akasa, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2022 oleh Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Douglas Hard T., S.H dan Allen Jaya Akasa, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-karo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Douglas Hard T, S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-karo, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)